

LAPORAN KINERJA

DEPUTI BIDANG PENINDAKAN

DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN
BADAN POM

2018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penindakan Tahun 2018 merupakan perwujudan akuntabilitas Deputy Bidang Penindakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Laporan ini memuat capaian kinerja selama tahun 2018 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2018 dimana Rencana Kinerja 2018 mengacu pada Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan 2015-2019.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, Deputy Bidang Penindakan sebagai unit pendukung memiliki 7 Sasaran Program, yaitu: (1) Menurunnya kejahatan di bidang Obat dan Makanan; (2) Meningkatnya Kualitas Operasi Penindakan; (3) Tersedianya Peta Rawan Kasus Kejahatan Obat dan Makanan; (4) Terlaksananya Penggalangan yang Efektif di Bidang Obat dan Makanan; (5) Tersedianya Informasi Penyelidikan yang Akurat; (6) Meningkatnya Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan; dan (7) Terwujudnya RB Deputy Bidang Penindakan sesuai *Roadmap* RB BPOM 2015 - 2018.

Sasaran Program tersebut didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU Deputy Bidang Penindakan tahun 2018 sebagai berikut:

1. Indeks Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan sebesar
2. Jumlah Jaringan Obat dan Makanan Ilegal yang diungkap sebesar
3. Persentase Wilayah yang Terpetakan sebesar
4. Persentase Jejaring yang Dilaksanakan Secara terencana dan Terarah dalam Deteksi Dini untuk Mendukung Penegakan Hukum sebesar
5. Persentase Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyidikan sebesar
6. Persentase Jumlah Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera Terhadap Perkara yang Telah Mendapatkan Putusan Pengadilan sebesar
7. Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan belum dilakukan penilaian

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai Sasaran Strategis dan IKU serta membiayai kegiatan lainnya, Deputy Bidang Penindakan memperoleh anggaran TA 2018 sebesar Rp. 44.302.975.000,- Realisasi anggaran (Rp 39.873.044.855) dibandingkan pagu anggaran adalah sebesar 90.00%.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Penindakan ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kinerja Deputy Bidang Penindakan pada tahun 2018 dan selanjutnya dapat memberi masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Penindakan di masa yang akan datang.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya, penyusunan LAKIP Deputy Bidang Penindakan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kewajiban menyusun LAKIP didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Deputy Bidang Penindakan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi serta berpedoman pada Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan sarana mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas Deputy Bidang Penindakan yang diamanahkan negara selama kurun waktu 1 tahun dan memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Penindakan serta Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan Tahun 2015-2019.

Akhir kata, mudah – mudahan LAKIP ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Deputy Bidang Penindakan pada masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2019
Deputy Bidang Penindakan



Hendri Siswadi, SH

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan *stakeholder*.

Deputi Bidang Penindakan sebagai amanat Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pada setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2018 merujuk kepada Rencana Strategis tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2018 dari Deputi Bidang Penindakan yang meliputi 3 (tiga) direktorat teknis yakni Direktorat Pengamanan, Direktorat Intelijen Obat dan Makanan serta Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.


B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2005.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan berubah menjadi Deputy Bidang Penindakan. Tugas utama dari Deputy Bidang Penindakan adalah memberantas kejahatan bidang Obat dan Makanan. Adapun tugas, fungsi dan kewenangan Deputy Bidang Penindakan dapat dijabarkan sebagai berikut.

- Tugas : Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Fungsi : Melakukan penyusunan kebijakan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan evaluasi kebijakan penindakan meliputi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Kewenangan : Melakukan kegiatan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dengan melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, maka pemberantasan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan penindakan dan penyidikan yang didukung oleh proses intelijen serta aktivitas cegah tangkal yang kuat.



Gambar 1. Alur fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Deputy Bidang Penindakan disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Deputy Bidang Penindakan terdiri dari 3 Direktorat teknis yakni :

- **Direktorat Pengamanan**


Melaksanakan kajian dan analisis tren serta prediksi perkembangan modus dan motif kejahatan termasuk pembentukan dan pembinaan jaringan dalam skala lokal, nasional, regional maupun internasional.

- **Direktorat Intelijen Obat dan Makanan**

Melaksanakan kegiatan intelijen berupa investigasi dan membuat profil kejahatan di bidang Obat dan Makanan meliputi motif, modus, jaringan dan pengelolaan informasi.

- **Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan**

Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan penyidikan hingga penyelesaian perkara hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti sampai proses pengadilan, pengelolaan barang bukti dan manajemen PPNS.



Gambar 2. Struktur Organisasi Deputi Bidang Penindakan

D. ASPEK STRATEGIS

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan karena dilakukan secara sistematis dan menysasar pada masyarakat lemah. Kejahatan tersebut berkembang dengan menggunakan modus baru termasuk memanfaatkan dunia siber sehingga menciptakan dampak negatif secara masif di masyarakat. Kejahatan dibidang Obat dan Makanan menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan obat dan makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan obat dan makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menysasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan.

Saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0 dimana perkembangan teknologi yang demikian pesat mendatangkan dampak yang cukup signifikan. Era ini ditandai dengan digitalisasi di berbagai lini. Kemajuan teknologi dan informasi mendatangkan kemudahan mobilisasi orang dan barang. Sederhananya, revolusi industri 4.0 adalah gagasan untuk memanfaatkan teknologi digital lebih jauh lagi, dari yang semula hanya di sektor industri saja. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa revolusi industri 4.0 juga menciptakan modus baru khususnya dalam kejahatan di bidang obat dan makanan. Munculnya pola perdagangan daring atau lebih populer dengan istilah *e-commerce* dan banyaknya *market place* dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, hal ini sejalan dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan berimplikasi pada pencapaian kesejahteraan nasional. Namun di sisi lain, kemajuan digital juga memperluas jangkauan peredaran produk obat dan makanan ilegal.

Pembentukan struktur baru yaitu Deputi Bidang Penindakan diyakini mampu menjadi strategi penguatan Badan POM dalam menjawab tantangan penegakan hukum ke depannya. Struktur baru yang diusulkan mencakup komponen fungsi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan termasuk di dunia siber. Diharapkan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Penindakan mampu memberikan kontribusi positif dalam menurunkan angka kejahatan di bidang Obat dan Makanan dalam rangka mewujudkan visi BPOM yaitu Obat dan Makanan Aman, Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya saing Bangsa.

E. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam melaksanakan tugas-tugas Deputi Bidang Penindakan sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia, sarana & prasarana, serta anggaran.

1. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sampai dengan akhir Desember 2018, jumlah pegawai Deputi Bidang Penindakan seluruhnya berjumlah 64 (enam puluh empat) orang yang terdiri dari latar belakang disiplin ilmu yang bervariasi diantaranya, farmasi, teknologi pangan, hukum, kriminologi, komputer dan ekonomi.

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	3
2	Eselon III	7
3	Eselon IV	17
4	PFM	10
5	Perencana	2
6	Arsiparis	-
7	Pranata Komputer	6
8	Analisis Pemeriksaan Sarana dan Penyidikan	10
9	Pengadministrasian Keuangan	2
10	Pengadministrasian Umum	3
11	Pengemudi	4
12	Verifikator Keuangan	-

Tabel 1. Distribusi pegawai di Deputy Bidang Penindakan

Khusus untuk pejabat eselon II di Kedeputian Bidang Penindakan, berasal dari lintas sektor, yang tujuan utamanya untuk memperkuat fungsi penindakan. Direktur Pengamanan berasal dari Instansi POLRI yaitu Brigjen Pol Drs. Rusli Hedyaman, Direktur Intelijen berasal dari instansi Kejaksaan Agung yaitu Teguh, SH, MH

2. SARANA DAN PRASARANA

Deputi Bidang Penindakan telah didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas antara lain:

- a. Ruang kerja yang terdiri dari ruang kerja Deputy Bidang Penindakan, para pejabat struktural serta staf di lingkungan Deputy Bidang Penindakan;
- b. Peralatan pengolah data dan fasilitas perkantoran yang dapat mendukung berjalannya pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang penindakan;
- c. Peralatan teknis intelijen dan penindakan;
- d. Kendaraan operasional penindakan.

3. ANGGARAN

Anggaran yang dipertanggungjawabkan oleh Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 44.302.975.000,- dan yang terserap sebesar Rp 39.873.044.855 (90.00%).

4. ISU STRATEGIS

Analisis komprehensif dibutuhkan oleh Deputi Bidang Penindakan sebagai bentuk upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja. Analisis ini bersifat menyeluruh dan terpadu termasuk faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis terkait situasi kejahatan Obat dan Makanan yang dihadapi oleh Deputi Bidang Penindakan diidentifikasi sebagai berikut :

- **Globalisasi dan Perdagangan Bebas.**

Semakin tipisnya batas perdagangan antar negara (borderless) disatu sisi menimbulkan efek negatif yang perlu kita waspadai. Semakin mudahnya masuknya barang dari luar negeri apalagi dengan adanya kemajuan teknologi dimana interaksi antar penjual dan pembeli semakin mudah tentunya menjadi salah satu poin semakin maraknya produk Obat dan Makanan ilegal yang beredar di wilayah Indonesia. Diperlukan upaya sistematis dan terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam mengantisipasi hal tersebut tanpa mengganggu aktivitas perdagangan dan menjaga daya saing produksi dalam negeri.

- **Revolusi Industri 4.0**

Presiden Joko Widodo telah meresmikan program Making Indonesia 4.0 dalam mengantisipasi kemajuan teknologi yang bergeser pada penggunaan teknologi informasi dan artificial intelligence dalam sisi produksi dan distribusi. Deputi Bidang Penindakan harus mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas personel yang didukung oleh prasarana dan regulasi yang sesuai dalam mengantisipasi modus kejahatan baru yang mungkin muncul.

- **E-Commerce**

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah tatanan perilaku perdagangan dari sistem konvensional yang mengandalkan proses tatap muka antara pembeli dan penjual. Pasar telah bertransformasi dari bentuk fisik menjadi dunia maya. Penjualan produk Obat dan Makanan termasuk yang ilegal banyak ditemukan di situs, e-commerce, maupun media sosial. Pola intelijen dan penindakan harus menyoar dunia siber mengingat kedepan potensinya semakin meningkat seiring dengan perubahan perilaku konsumsi masyarakat. Regulasi terkait pengawasan dan penindakan pelanggaran Obat dan Makanan di bidang siber mutlak harus dibentuk.

- **Kerja Sama Diantara Aparat *Integrated Criminal Justice System***

Sistem peradilan pidana terpadu yang membagi penegakan hukum dalam 3 (tiga) tahap yakni penyidikan, penuntutan dan pengadilan menuntut Deputy Bidang Penindakan memperkuat jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait. Membangun dan memelihara komitmen bersama bahwa kejahatan Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga kepada pelakunya harus dihukum dengan sanksi yang memberikan efek jera perlu terus dilakukan. Penegakan hukum terhadap pelanggar juga dilakukan guna memberikan kepastian dan perlindungan bukan hanya terhadap masyarakat tetapi juga pelaku usaha yang legal sehingga produknya memiliki daya saing bukan hanya dalam lingkup domestik melainkan juga ditingkat internasional.

- **Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu**

Dengan dicanangkannya Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Oktober 2017 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki permasalahan serius terkait penyalahgunaan obat. Walaupun kerja sama antara Badan POM dengan Kepolisian telah berhasil membongkar produsen dan distributor besar ilegal namun dirasa peredarannya masih dirasa marak ditengah lingkungan masyarakat sehingga disinyalir aktor intelektual dari kejahatan ini belum tersentuh. Dengan adanya peran intelijen yang lebih baik diharapkan kedepan jaringan ini dapat terungkap dan diberantas hingga

akar-akarnya. Penyesuaian regulasi disertai kerja sama dan komitmen yang lebih erat antara Badan POM dengan pemangku kepentingan lain menjadi poin penting keberhasilan pemberantasan peredaran obat ilegal termasuk penyalahgunaan obat bukan hanya dari sisi penindakan melainkan juga dari sisi pencegahan dan pengawasan.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Deputy Bidang Penindakan digunakan analisis SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2015-2019. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal dari Deputy Bidang Penindakan. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber Deputy Bidang Penindakan meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar Deputy Bidang Penindakan, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Penindakan selama jangka waktu tertentu.

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki sumber daya yang berasal dari <i>Integrated Criminal Justice System</i> yakni Kepolisian, Kejaksaan dan BIN ▪ Memiliki tenaga PPNS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ▪ Tersedianya jejaring kerja sama diantara aparat dalam kerangka <i>Integrated Criminal Justice System</i> di tingkat pusat dan wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Payung hukum penindakan pelanggaran bidang Obat dan Makanan belum maksimal terutama di dunia siber. ▪ Kompetensi PPNS maupun petugas intelijen belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan. ▪ Jumlah PPNS maupun petugas intelijen belum sebanding dengan cakupan wilayah kerjanya.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan kegiatan penyidikan dibidang Obat dan Makanan yang diakui secara nasional. ▪ Memiliki dukungan dan komitmen dari segenap pimpinan dan ASN dalam penegakan hukum bidang Obat dan Makanan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung maupun utama ▪ Dukungan sistem IT dalam bidang penindakan masih kurang
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kemauan politik dalam memperkuat <i>legal basis</i> penindakan pelanggaran bidang Obat dan Makanan. ▪ Terbukanya kerja sama dalam tataran regional maupun internasional terkait penegakan hukum bidang Obat dan Makanan. ▪ Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kegiatan yang diduga sebagai kejahatan bidang Obat dan Makanan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tren kejahatan bidang Obat dan Makanan semakin meningkat. ▪ Modus dan motif kejahatan bidang Obat dan Makanan semakin bervariasi. ▪ Perubahan pola hidup masyarakat dalam lingkup sosial dan ekonomi. ▪ Globalisasi dan perdagangan bebas. ▪ Revolusi industri 4.0. <p>Ancaman atas tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS</p>

Tabel 1. Analisis SWOT

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri yang bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 serta tupoksinya sebagai UPT di bidang penegakan hukum, maka Deputi Bidang Penindakan menetapkan Visi sesuai dengan Visi BPOM 2015-2019 sebagai berikut:

"Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa"

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

- ✓ **Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.
- ✓ **Daya Saing** :Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Deputi Bidang Penindakan telah menetapkan Misi sesuai dengan Misi BPOM sebagai berikut:

Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM


3. TUJUAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Deputi Bidang Penindakan, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun.

- 1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
- 2) Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.

4. SASARAN STRATEGIS

Pengukuran pencapaian sasaran menggunakan indikator - indikator yang disusun secara spesifik, *measurable* - dapat diukur, *achievable* - dapat dicapai, *relevant*, dan *time line* - terdapat batasan waktu untuk mencapainya. Indikator sasaran dan definisi operasional indikator sebagaimana tersaji dibawah ini.



Gambar 3. Peta Strategi Deputi Bidang Penindakan

No	Sasaran/ Indikator		Definisi Operasional Indikator
1.	Menurunnya kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Indeks Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan	Dihitung dari kontribusi pencapaian indikator utama masing – masing direktorat di Kedeputusan IV.
2.	Meningkatnya Kualitas Operasi Penindakan	Jumlah Jaringan Obat dan Makanan Ilegal yang Diungkap	Dihitung dari total kontribusi indikator “Jumlah Profil Jaringan Intelijen Obat dan Makanan” dan “Jumlah Jejaring Intelijen di bidang Obat dan Makanan”
3.	Tersedianya Peta Rawan Kasus Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase Wilayah yang Terpetakan	Dihitung dari wilayah yang berhasil dipetakan dibandingkan dengan wilayah yang direncanakan untuk dipetakan.
4.	Terlaksananya Penggalangan yang Efektif di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Jejaring yang Dilaksanakan Secara terencana dan Terarah dalam Deteksi Dini untuk Mendukung Penegakan Hukum	
5.	Tersedianya Informasi Penyelidikan yang Akurat	Persentase Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyidikan	Dihitung dari laporan intelijen yang digunakan dalam kegiatan penyidikan

No	Sasaran/ Indikator		Definisi Operasional Indikator
6.	Meningkatnya Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan	Persentase Jumlah Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera Terhadap Perkara yang Telah Mendapatkan Putusan Pengadilan	Putusan yang memiliki Efek jera berupa sanksi/putusan pengadilan di atas 1 (satu) tahun dan atau denda di atas Rp 500.000.000,- .
7.	Terwujudnya RB Deputi Bidang Penindakan sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015 - 2018	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan	

Tabel 2. Definisi Operasional Indikator

5. STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Penindakan sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM tahun 2018 terutama dalam hal penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang obat dan makanan. Terdapat 7 (tujuh) arah kebijakan Deputi Bidang Penindakan yang dituangkan dalam strategi yaitu:

- **Lanjutan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat**

Strategi pencapaian kebijakan ini dituangkan dalam 3 (tiga) pendekatan yakni : (i) **Pencegahan** : Intensifikasi edukasi langsung terhadap masyarakat termasuk menjalin kerjasama dengan institusi pemerintah, swasta dan

organisasi kemasyarakatan sebagai perkuatan implementasi paripurna di seluruh wilayah Indonesia; (ii) **Deteksi** : Perkuatan regulasi dan intensifikasi pengawasan berbasis risiko dalam upaya memetakan peredaran obat ilegal dan penelusuran kebocoran obat yang sering disalahgunakan, (iii) **Respon** : Pengungkapan jaringan obat ilegal melalui perkuatan operasi penindakan dan pertukaran informasi intelijen termasuk kerjasama lintas sektor dalam kerangka ICJS

- **Penguatan Operasi Intelijen**

Strategi pencapaian kebijakan ini dituangkan melalui : (i) Intensifikasi kegiatan intelijen dan patroli siber dan (ii) Pertukaran informasi intelijen

- **Penguatan Operasi Penindakan**

Strategi pencapaian kebijakan ini dituangkan melalui : (i) Peningkatan kompetensi penindakan PPNS; (ii) Penambahan sarana dan prasarana penyidikan; (iii) Perolehan informasi intelijen yang akurat dan; (iv) Intensifikasi operasi penindakan dalam skala regional, nasional maupun internasional.

- **Profil peredaran dan jaringan Obat dan Makanan illegal**

Strategi pencapaian kebijakan ini dituangkan melalui : (i) Penyusunan *Basic Descriptive Intelligence* (BDI) dan; (ii) Pemetaan rawan kasus tindak pidana Obat dan Makanan.

- **Koordinasi dan sinergisme lintas sektor dalam operasi terpadu/gabungan**

Strategi pencapaian kebijakan ini dituangkan melalui : (i) Intensifikasi pertemuan lintas sektor dan koordinasi fungsional dalam skala regional, nasional maupun internasional dan; (ii) Peningkatan peran serta/ penggalangan pelaku usaha/komunitas dalam pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan.

- **Peningkatan kualitas pemberkasan perkara (tahap 2) yang mampu meningkatkan pemberian sanksi Pengawasan Obat dan Makanan menimbulkan efek jera**

Strategi pencapaian kebijakan ini dituangkan melalui : (i) Peningkatan kompetensi PPNS dan; (ii) Intesifikasi pertemuan koordinasi fungsional PPNS dan JPU.

- **Pembentukan laboratorium investigasi**

Strategi pencapaian kebijakan ini dituangkan melalui : (i) Penyusunan profil dan database bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dan; (ii) Identifikasi potensi bahan berbahaya yang disalahgunakan.

6. PROGRAM

Program diselenggarakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program dan Kegiatan di Direktorat Intelijen Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
Menurunnya kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Indeks Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan	-	-	-	75%	75%
Meningkatnya Kualitas Operasi Penindakan	Persentase Jaringan Obat dan Makanan Ilegal yang Diungkap	-	-	-	75%	75%
Tersedianya Peta Rawan Kasus Kejahatan Obat dan Makanan	Jumlah Wilayah yang Terpetakan	-	-	-	1	2
Terlaksananya Penggalangan yang Efektif di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Jejaring yang Dilaksanakan Secara terencana dan Terarah dalam Deteksi Dini untuk Mendukung Penegakan Hukum	-	-	-	50%	50%
Tersedianya Informasi Penyelidikan yang Akurat	Persentase Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyidikan	-	-	-	60%	70%
Meningkatnya Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan	Persentase Jumlah Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek	-	-	-	35%	40%

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Jera Terhadap Perkara yang Telah Mendapatkan Putusan Pengadilan					
Terwujudnya RB Deputy Bidang Penindakan sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015 - 2018	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	-	-	-	78	78

Tabel 3. Program dan Kegiatan Deputy Bidang Penindakan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

Deputi Bidang Penindakan telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2018. Selain itu, Deputi Bidang Penindakan juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

C. PERJANJIAN KINERJA 2018

Setelah DIPA Tahun 2018 disahkan, Deputi Bidang Penindakan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2018 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2018 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2018 yang telah disahkan.

No.	Sasaran Strategis	Kode SP	Indikator Kinerja	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>				
1.	Menurunnya kejahatan di bidang Obat dan Makanan	SP 1	Indeks Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan	75%
<i>Costumer Perspective</i>				

2.	Meningkatnya Kualitas Operasi Penindakan	SP 2	Jumlah Jaringan Obat dan Makanan Ilegal yang Diungkap	75%
<i>Internal Process Perspective</i>				
3.	Tersedianya Peta Rawan Kasus Kejahatan Obat dan Makanan	SP 3	Jumlah Wilayah yang Terpetakan	1
4.	Terlaksananya Penggalangan yang Efektif di Bidang Obat dan Makanan	SP 4	Persentase Jejaring yang Dilaksanakan Secara terencana dan Terarah dalam Deteksi Dini untuk Mendukung Penegakan Hukum	50%
5.	Tersedianya Informasi Penyelidikan yang Akurat	SP 5	Persentase Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyidikan	60%
6.	Meningkatnya Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan	SP 6	Persentase Jumlah Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera Terhadap Perkara yang Telah Mendapatkan Putusan Pengadilan	35%
<i>Earning and Growth Perspective</i>				
7.	Terwujudnya RB Deputy Bidang Penindakan sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015 - 2018	SP 7	Nilai AKIP Deputy Bidang Penindakan	78

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Penindakan

D. CARA MENGHITUNG CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja:

Kurang	• $\chi < 75\%$
Cukup	• $75\% \leq \chi < 100\%$
Baik	• 100%
Memuaskan	• $100\% < \chi \leq 125\%$
Tidak dapat disimpulkan	• $\chi > 125\%$

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah Indeks Efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

- **Menurunnya kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Diperlukan pemikiran strategis dan upaya taktis dalam menurunkan kejahatan bidang Obat dan Makanan. Deputi Bidang Penindakan memiliki 3 (tiga) pendekatan dalam mengelola hal tersebut yakni : (i) upaya cegah tangkal yang tepat; (ii) pengelolaan intelejen yang akurat serta; (iii) penegakan hukum melalui tindakan penyidikan yang efektif dan memberikan efek jera.

- **Meningkatnya kualitas operasi penindakan**

Untuk menjawab tantangan akan munculnya berbagai modus kejahatan bidang Obat dan Makanan diperlukan serangkaian upaya diantaranya melalui berbagai operasi penindakan di seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan kualitas operasi penindakan dilakukan dengan pengelolaan informasi intelijen yang akurat, penindakan yang tepat sasaran dan menyentuh bagian hulu bahkan mampu mengungkap aktor intelektual dan yang paling penting operasi penindakan tersebut menyorot permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat luas.

- **Tersedianya peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan**

Seiring dengan munculnya revolusi industri 4.0, pemanfaatan *Big Data* dalam pengawasan Obat dan Makanan menjadi mutlak diperlukan. Sebagai acuan yang dapat menggambarkan situasi yang *up to date* terkait situasi produksi dan distribusi

illegal Obat dan Makanan di wilayah Indonesia maka disusunlah peta rawan kasus kejahatan Obat dan Makanan. Selain menjadi salah satu *tools* bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan strategis maupun teknis operasional, peta ini diharapkan dapat mampu menjadi panduan dasar bagi Balai Besar/Balai/ Loka POM dalam melakukan perencanaan operasi pemberantasan Obat dan Makanan illegal.

Peta rawan kasus bersifat dinamis sehingga membutuhkan pemutakhiran secara kontinu dan aktif melibatkan unit teknis di Kedeputian bidang Penindakan bersama dengan Balai Besar/Balai/ Loka POM tersebut disusun berdasarkan pembahasan bersama Badan POM pusat dengan daerah. Pembuatan peta rawan ini meliputi pemutakhiran sistem, data termasuk bimbingan teknis kepada Balai Besar/Balai/ Loka POM agar mampu mengidentifikasi, memperkirakan potensi, menetapkan serta memperbaharui peta tersebut sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

▪ **Terlaksananya penggalangan yang efektif di bidang Obat dan Makanan**

Penggalangan merupakan salah satu komitmen BPOM untuk mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku dengan tujuan menjamin obat yang beredar aman, bermutu dan berkhasiat. Dengan adanya kegiatan penggalangan dukungan pelaku usaha di bidang Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Pangan Olahan ini, diharapkan adanya persamaan persepsi antara instansi pemerintah dalam hal ini BPOM dengan pelaku usaha termasuk umpan balik dari pelaku usaha sehingga terwujud upaya sinergis untuk bersama-sama mencegah terjadinya tindak pidana obat dan makanan khususnya di bidang Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, dan Pangan Olahan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan daya saing nasional. Melalui penyelenggaraan kegiatan penggalangan ini diharapkan adanya layanan pengaduan dan bantuan hukum bagi pelaku usaha untuk menjamin bahwa kegiatan produksi dan distribusi yang dilakukan telah memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Penggalangan ini diharapkan menysasar pada semua pelaku usaha di bidang obat dan makanan, termasuk produsen, distributor, importir, bahkan penjual retail termasuk berbagai asosiasi yang terkait Obat dan Makanan.

Selain hal tersebut diatas, melalui penggalangan diharapkan pula terbentuk jejaring intelejen Obat dan Makanan yang solid yang mampu memberikan data dan informasi yang akurat terkait situasi dan kejadian riil terkait peredaran Obat dan Makanan termasuk pola, motif, modus dan jaringan pelaku kejahatan.

- **Tersedianya informasi penyelidikan yang akurat**

Data dan informasi yang diperoleh melalui kegiatan investigasi dan analisis situasi merupakan bagian dari proses intelijen untuk mendapat informasi penyelidikan yang akurat. Informasi yang akurat sangat dibutuhkan dalam upaya penindakan sebagai bagian dari penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS BPOM dalam mengungkap motif, modus, luas jaringan kejahatan Obat dan Makanan termasuk aktor intelektualnya.

Penyediaan informasi penyelidikan dilakukan dengan penyusunan *Basic Descriptive Intelligence* (BDI), intensifikasi kegiatan intelijen termasuk patrol siber.

- **Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan**

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan dan lebih jauh lagi apabila terbukti melanggar ketentuan pidana dapat ditindaklanjuti dengan *pro justicia*.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif disertai peningkatan profesionalisme PPNS BPOM yang diperkuat dengan regulasi yang tegas termasuk sarana dan prasarana penyidikan.

- **Terwujudnya RB Deputy Bidang Penindakan sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM termasuk Deputy Bidang Penindakan didalamnya, berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018, Deputy Bidang Penindakan memiliki 7 (tujuh) sasaran dengan indikator sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Pencapaian kinerja Deputy Bidang Penindakan selama tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
<i>Stakeholder Perspective</i>					
1	Menurunnya kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Indeks Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan	$(75\%+30\%+100\%):3 = 68\%$	$(68\%:75\%) \times 100\% = 90,67\%$	
<i>Customer Perspective</i>					
2	Meningkatnya Kualitas Operasi Penindakan	Jumlah Jaringan Obat dan Makanan Ilegal yang Diungkap	1	100 %	
<i>Internal Process Perspective</i>					
3	Tersedianya Peta Rawan Kasus	Persentase Wilayah yang Terpetakan	1	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
	Kejahatan Obat dan Makanan				
4	Terlaksananya Penggalangan yang Efektif di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Jejaring yang Dilaksanakan Secara terencana dan Terarah dalam Deteksi Dini untuk Mendukung Penegakan Hukum			
5	Tersedianya Informasi Penyelidikan yang Akurat	Persentase Data dan Informasi yang Digunakan dalam Penyelidikan	21%	35%	
6	Meningkatnya Penyelidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan	Persentase Jumlah Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera Terhadap Perkara yang Telah Mendapatkan	11%	31%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
		Putusan Pengadilan			
<i>Learning and Growth Perspective</i>					
7	Terwujudnya RB Deputi Bidang Penindakan sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015 - 2018	Nilai AKIP Deputi Bidang Penindakan			

Tabel 5. Pencapaian kinerja Deputi Bidang Penindakan

B. PENCAPAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET 2018

1. Realisasi Anggaran

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Deputi Bidang Penindakan selama tahun 2018 telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Deputi Bidang Penindakan secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat.

2. Analisis Efisiensi Kegiatan

Secara garis besar persentase efektivitas kegiatan Deputi Bidang Penindakan pada tahun 2018 rata-rata mencapai 90,00%, hal ini menunjukkan bahwa Deputi Bidang Penindakan yang merupakan unit kerja baru dibentuk pada tahun 2018 telah dapat mendukung Rencana Strategis Badan POM 2015-2019.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tahun 2018 menjadi awal terbentuknya Deputy Bidang Penindakan, serta tahun pertama dalam mengimplementasikan Rencana Strategis 2015-2019 unit kerja tersebut. Kegiatan Deputy Bidang Penindakan yang terwujud dari kegiatan tiga direktorat yaitu Direktorat Pengamanan, Direktorat Intelijen dan Direktorat Penyidikan yang menjadi tugas pokok dan fungsi membutuhkan dukungan sistem, infrastruktur, sumber daya manusia dan peralatan yang memadai.

Pada 2018, terdapat beberapa keberhasilan Deputy Bidang Penindakan, yaitu mendapatkan sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2015 dengan Manajemen Risiko karena telah melaksanakan kegiatan terkait intelijen obat dan makanan sesuai dengan SOP.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Deputy Bidang Penindakan tahun 2018, dapat disimpulkan **secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja 2018 dan Perjanjian Kinerja 2018 dapat tercapai.**

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, Deputy Bidang Penindakan telah melaksanakan program dalam rangka mencapai tujuan strategis, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputy Bidang Penindakan merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi dan memberantas kejahatan obat dan makanan yang terjadi di Indonesia.

Namun demikian, kegiatan penindakan 2018 masih menemukan beberapa kendala diantaranya:

1. Terbatasnya SDM dan dukungan peralatan, sehingga operasi penindakan yang dilakukan belum berjalan optimal.
2. Masih kurangnya kelengkapan informasi yang diperoleh pada saat operasi penindakan, menyebabkan kegiatan operasi dilakukan lebih dari sekali.
3. Meningkatnya ancaman peredaran Obat dan Makanan ilegal melalui *on line* belum didukung peralatan yang memadai.

Pelaksanaan program dan kegiatan penindakan obat dan makanan menghadapi berbagai kendala dan hambatan, terutama menyangkut keterbatasan jumlah SDM, kompetensi SDM dan dukungan peralatan di kedeputian penindakan. Tantangan tersebut dapat diminimalisasi melalui pembagian tugas pada masing-masing kegiatan, peningkatan kapasitas, optimalisasi peran personil, serta meningkatkan kerjasama dengan koordinasi lintas sektor terkait.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja 2018, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Penindakan, sekaligus untuk peningkatan kinerja penindakan, antara lain adalah:

1. Langkah dalam rangka mempertahankan capaian adalah melakukan kaji ulang dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Mutu (QMS) Deputi Bidang Penindakan dengan berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan segala sumber daya yang tersedia melalui partisipasi seluruh personil yang terlibat untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Langkah dalam rangka meningkatkan capaian
 - a. Memperkuat kerjasama lintas sektoral dalam penindakan.
 - b. Mengintensifkan kerjasama operasi penindakan dengan Kementerian/Lembaga terkait.
 - c. Perlu segera membentuk satgas atau tim yang bertugas melakukan pemantauan siber.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Deputi Bidang Penindakan tahun 2018 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholder* dan menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.